



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**dan**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati ialah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah Lokasi pembuangan/pemusnahan.

## **BAB II RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 6**

**Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, volume dan frekuensi pelayanan kesehatan.**

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan**  
**Besarnya Tarif Retribusi Kesehatan**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

**Pasal 8**

Retribusi Pelayanan kesehatan :

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11...

## **Pasal 11**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 12**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **Pasal 14**

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

## **Paragraf 1**

### **Nama, Objek dan Subjek**

## **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## **Pasal 16**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

## **Pasal 17**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 18**

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis Pelayanan Jasa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 19**

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

## **Pasal 20**

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Pelayanan KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

## **Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 22...

## **Pasal 22**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 23**

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 24**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, waktu dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi**

## **Pasal 25**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 26**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Pelayanan Pasar**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

## **Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.



## **Pasal 28**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **Pasal 29**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 30**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 31**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 32**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 33**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 34**

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 35**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 36**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 37**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 38**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5...

**Paragraf 5**  
**Ketentuan Pelaksanaan Pengujian**  
**Kendaraan Bermotor**

**Pasal 39**

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis untuk layak jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukann secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

**Pasal 40**

Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, adalah kendaran bermotor yang termasuk kategori :

- a. mobil bus;
- b. mobil barang;
- c. mobil penumpang;

**Paragraf 6**  
**Jangka Waktu Pengujian Berkala**

**Pasal 41**

Jangka waktu pengujian berkala adalah 6 (enam) bulan.

**Paragraf 7**  
**Instansi Pemungut**

**Pasal 42**

- (1) Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memberikan laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 43**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 44....

#### **Pasal 44**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### **Pasal 45**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 46**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi.

#### **Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 47**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan Masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

#### **Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 48**

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar paling tinggi 2 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan menara telekomunikasi.

#### **Bagian Kedelapan Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

#### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 49**

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

## **Pasal 50**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

## **Pasal 51**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 52**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan pengolahan limbah cair.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran**

#### **Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 53**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 54**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

## **Pasal 55**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## **BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 56**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 57**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih**

#### **Pasal 58**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Keberatan**

#### **Pasal 59**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 60...

## **Pasal 60**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 61**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **Bagian Keempat Kedaluwarsa**

### **Pasal 62**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **Bagian Kelima Sanksi Administratif**

### **Pasal 63**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam...

**Bagian Keenam  
Sanksi Administratif**

**Pasal 64**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB V  
INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 65**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENYIDIKAN**

**Pasal 66**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 67**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 68**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan, Penerimaan Negara.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 69**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 70**

Ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 71**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar.
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Akta Catatan Sipil.
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 9 Januari 2012

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 9 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**Drs. H. R. ERISMAN, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2012 NOMOR 1**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM.**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 – Pasal 72

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
 NOMOR : 1 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 9 Januari 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
<b>I</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN</b>	
	1. Poliklinik Umum, Gigi dan Gizi	8.000,-
	2. Poliklinik Spesialis	18.000,-
	3. Konsultasi dari Dokter Umum ke Dokter Spesialis	8.000,-
	4. Konsultasi antar Dokter Spesialis	10.000,-
	5. Konsultasi ahli gizi	8.000,-
	6. Konsultasi Dokter Umum dan Spesialis ke Dokter Gigi	8.000,-
	7. Konsultasi dari Dokter Umum dan Gigi ke Dokter Spesialis di ruang rawat inap	15.000,-
	8. Konsultasi antar Dokter Spesialis ke Spesialis di rawat inap	15.000,-
	9. Konsultasi Dokter Umum dan Spesialis ke Dokter Gigi dirawat inap	10.000,-
<b>II</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, DARURAT MEDIK</b>	
	1. Retribusi IGD	20.000,-
	2. Observasi 6 jam – 24 jam	100.000,-
	3. Konsultasi Dokter Spesialis (datang ke IGD)	30.000,-
	4. Konsultasi per telepon untuk advis dan diagnostic Dokter Spesialis	20.000,-
	5. Tindakan gawat darurat :	
	a. Kecil	35.000,-
	b. Sedang	70.000,-
	c. Besar	120.000,-
	d. Khusus	250.000,-
<b>III</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP</b>	
	1. Akomodasi rawat inap	
	a. Kelas VIP	250.000,-
	b. Kelas I	170.000,-
	c. Kelas II	100.000,-
	d. Kelas III	50.000,-
	2. Akomodasi Rooming in	
	a. Kelas VIP	125.000,-
	b. Kelas I	85.000,-
	c. Kelas II	50.000,-
	d. Kelas III	25.000,-
	3. Pelayanan Kesehatan Perawatan Intensif Care Unit (ICU) - Akomodasi ruang perawatan intensif care unit	200.000,-
	4. Pelayanan Kesehatan Perawatan Perinatologi - Akomodasi ruang perawatan Perinatologi	100.000,-
<b>IV</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>	
	<b>A. RAWAT JALAN :</b>	
	1. Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Laboratorium Klinik	
	- Sederhana	9.000,-
	- Kecil	27.000,-
	- Sedang	55.000,-
	- Besar	100.000,-
	- Darah Rutin	60.000,-
	- Darah Lengkap	70.000,-
	- Urin Rutin	27.000,-
	2. Pemeriksaan Radiodiagnostik	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak Menggunakan Kontras <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thorax PA/AP 50.000,-</li> <li>- BNO/Pelvis AP/PA 50.000,-</li> <li>- Thorax PA + Lateral 100.000,-</li> <li>- Schedell AP + Lateral 100.000,-</li> <li>- Mastoid/Waters AP/PA 50.000,-</li> <li>- BNO 3 posisi 140.000,-</li> <li>- Vertebra Colum AP + Lateral 100.000,-</li> <li>- Extrimitas AP/PA 50.000,-</li> <li>- Extrimitas AP/Lateral 100.000,-</li> <li>- Panografi 50.000,-</li> </ul> </li> <li>b. Menggunakan kontras <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colon in loop 560.000,-</li> <li>- BNO – IVP 560.000,-</li> <li>- Fistolografy/Sialografy/RPG/OMD/HSG 400.000,-</li> </ul> </li> <li>3. Pemeriksaan Elektromedik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. U.S.G 60.000,-</li> <li>b. U.S.G dengan print 70.000,-</li> <li>c. E.K.G 50.000,-</li> <li>d. E.E.G 900.000,-</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>B. RAWAT INAP</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Klinik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sederhana 9.500,-</li> <li>- Kecil 30.000,-</li> <li>- Sedang 60.000,-</li> <li>- Besar 110.000,-</li> <li>- Darah Rutin 65.000,-</li> <li>- Darah Lengkap 75.000,-</li> <li>- Urin Rutin 32.000,-</li> </ul> </li> <li>2. Pemeriksaan Radiodiagnostik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menggunakan kontras <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thorax PA/AP 50.000,-</li> <li>- BNO/Pelvis AP/PA 50.000,-</li> <li>- Thorax PA + Lateral 100.000,-</li> <li>- Schedell AP + Lateral 100.000,-</li> <li>- Mastoid/Waters AP/PA 50.000,-</li> <li>- BNO 3 posisi 140.000,-</li> <li>- Vertebra Column AP + Lateral 100.000,-</li> <li>- Extrimitas AP/PA 50.000,-</li> <li>- Extrimitas AP/Lateral 100.000,-</li> <li>- Panografi 50.000,-</li> </ul> </li> <li>b. Menggunakan kontras <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colon in loop 560.000,-</li> <li>- BNO – IVP 560.000,-</li> <li>- Fistolografy/Sialografy/RPG/OMD/HSG 400.000,-</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. Pemeriksaan Elektromedik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. U.S.G 60.000,-</li> <li>b. U.S.G dengan print 70.000,-</li> <li>c. E.K.G 50.000,-</li> <li>d. E.E.G 900.000,-</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	
<b>V</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelas III dan Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecil 1.200.000,-</li> <li>b. Sedang 1.550.000,-</li> <li>c. Besar 2.400.000,-</li> <li>d. Khusus 3.850.000,-</li> </ul> </li> <li>2. Kelas II</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecil</li> <li>b. Sedang</li> <li>c. Besar</li> <li>d. Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.500.000,-</li> <li>2.400.000,-</li> <li>2.850.000,-</li> <li>4.500.000,-</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Kelas I <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecil</li> <li>b. Sedang</li> <li>c. Besar</li> <li>d. Khusus</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.750.000,-</li> <li>2.800.000,-</li> <li>3.550.000,-</li> <li>4.950.000,-</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Kelas VIP <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecil</li> <li>b. Sedang</li> <li>c. Besar</li> <li>d. Khusus</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.950.000,-</li> <li>3.200.000,-</li> <li>4.050.000,-</li> <li>5.250.000,-</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN RESUSITASI DOKTER SPESIALIS</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Resusitasi untuk kelas III</li> <li>2. Resusitasi untuk kelas II</li> <li>3. Resusitasi untuk kelas I dan VIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>400.000,-</li> <li>550.000,-</li> <li>650.000,-</li> </ul>
<b>VII</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Poliklinik Umum dan Gigi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecil</li> <li>b. Sedang</li> <li>c. Besar</li> <li>d. Khusus</li> </ul> </li> <li>2. Poliklinik Spesialis <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecil</li> <li>b. Sedang</li> <li>c. Besar</li> <li>d. khusus</li> </ul> </li> <li>3. Rawat Inap : Tindakan Keperawatan <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Kelas III, II dan I</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori I (Minimal care)</li> <li>b. Kategori II (Parsial care)</li> <li>c. Kategori III (Total care)</li> </ul> </li> <li><u>Kelas VIP</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori I (Minimal care)</li> <li>b. Kategori II (Parsial care)</li> <li>c. Kategori III (Total care)</li> </ul> </li> <li><u>Kelas Perawatan Khusus (ICU)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori I (Minimal care)</li> <li>b. Kategori II (Parsial care)</li> <li>c. Kategori III (Total car)</li> </ul> </li> <li><u>Kelas Perawatan Perinatology</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori I (Minimal care)</li> <li>b. Kategori II (Parsial care)</li> <li>c. Kategori III (Total care)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20.000,-</li> <li>50.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>200.000,-</li> <li>30.000,-</li> <li>80.000,-</li> <li>160.000,-</li> <li>300.000,-</li> <li>50.000,-</li> <li>60.000,-</li> <li>70.000,-</li> <li>60.000,-</li> <li>70.000,-</li> <li>80.000,-</li> <li>65.000,-</li> <li>75.000,-</li> <li>85.000,-</li> <li>65.000,-</li> <li>75.000,-</li> <li>85.000,-</li> </ul>
<b>VIII</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN PERSALINAN</b>	
	<b>A. PERSALINAN NORMAL</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelas III, dilakukan oleh <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidan</li> <li>b. Dokter Umum</li> <li>c. Dokter Spesialis</li> </ul> </li> <li>2. Kelas II dilakukan oleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>280.000,-</li> <li>320.000,-</li> <li>450.000,-</li> </ul>

	a. Bidan b. Dokter Umum c. Dokter Spesialis	400.000,- 450.000,- 600.000,-
	3. Kelas I dilakukan oleh a. Bidan b. Dokter Umum c. Dokter Spesialis	550.000,- 650.000,- 800.000,-
	4. VIP dilakukan oleh a. Bidan b. Dokter Umum c. Dokter Spesialis	650.000,- 750.000,- 1.000.000,-
	<b>B. PERSALINAN PENYULIT/PATOLOGI</b>	
	1. Kelas III, dilakukan oleh a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis	550.000,- 700.000,-
	2. Kelas II dilakukan oleh a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis	700.000,- 850.000,-
	3. Kelas I dilakukan oleh a. Dokter Spesialis	1.000.000,-
	4. VIP dilakukan oleh a. Dokter Spesialis	1,200.000,-
<b>IX</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI MEDIS</b>	
	1. Infra Merah 2. SWB (Shot Wave breathing) 3. Micro wave breathing (MWB) 4. Ultra Sound breathing (USB) 5. TENS 6. Elektrik Stimulasi 7. Traction (Lumbal/cervical) 8. Massage 9. Kombinasi therapy (ES + Tens) 10. General exercise 11. Lokal exersice	20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 30.000,- 20.000,-
<b>X</b>	<b>RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>	
	1. Dasar 2. Sederhana 3. Lengkap	18.000,- 82.000,- 290.000,-
<b>XI</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH</b>	
	1. Akomodasi Kamar Jenazah (<24 Jam) 2. Perawatan jenazah (ruang rawat) 3. Pemulasaraan jenazah 4. Pengawetan jenazah dengan formalin 5. Penitipan jenazah dengan pendinginan/hari	100.000,- 100.000,- 500.000,- 900.000,- 150.000,-
<b>XII</b>	<b>RETRIBUSI PELAYAN VISUM ET REPERTUM</b>	
	1. Visum et repertum untuk penyidikan 2. Visum et repertum untuk asuransi	50.000,- 80.000,-
<b>XIII</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE</b>	
	1. Dalam Kota (< 20 km) 2. Luar kota - Jasa paramedic pendamping a. Dalam kota b. Luar kota dalam propinsi dan luar propinsi per 24 jam perjalanan	80.000,- 5% X BBM X 2 KALI X JARAK (km) 50.000,- 300.000,-
<b>XIV</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN PENGOLAHAN DARAH</b>	
	- Retribusi pengganti pengolahan darah	182.000,-
<b>XV</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN OKSIGEN</b>	
	- Biaya Oksigen/liter	220,-

<b>XVI</b>	<b>RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT ELEKTROMEDIK</b>	
	Pemakaian alat elektromedis/24 jam	
	a. Kecil	100.000,-
	b. Sedang	200.000,-
	c. Besar	300.000,-

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**YOPI ARIANTO**



## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 Januari 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS/URAIAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>Retribusi Bangunan Rumah Harian dan Usaha</b>	
	1. Rumah tangga	2.000/bulan
	2. Perkantoran Pemerintah	20.000/bulan
	3. Perkantoran Perusahaan	30.000/bulan
	4. Hotel berbintang	30.000/bulan
	5. Rumah sakit pemerintah	25.000/bulan
	a. Rumah sakit swasta	50.000/bulan
	b. Klinik Pemerintah	20.000/bulan
	c. Klinik swasta	50.000/bulan
	6. Hotel non berbintang	20.000/bulan
	7. Wisma	15.000/bulan
	8. Penginapan	10.000/bulan
	9. Pedagang Kayu/bangsral	15.000/bulan
	10. Rumah makan/restoran/salon	15.000/bulan
	11. Apotik/toko Pakaian/toko emas/ruko	10.000/bulan
	12. Kios	6.000/bulan
	13. Los	3.000/bulan
	14. Dialer/Toko elektronik	20.000/bulan
	15. Gudang/Grosir	30.000/bulan
	16. Pabrik Roti	10.000/bulan
<b>II</b>	<b>Retribusi Bangunan Pasar Bertingkat</b>	
	1. Pusat Perbelanjaan	
	a. Pedagang Toko	12.000/bulan
	b. Pedagang Kios	10.000/bulan
	2. Pengusaha pada pasar Swalayan dan sejenisnya	30.000/bulan
<b>III</b>	<b>Retribusi Pasar Tenda/Payung</b>	
	1. Pedagang Kelontong, Kain dan sejenisnya	3.000/bulan
	2. Pedagang Makanan/Minuman dan sejenisnya	4.500/bulan
	3. Pedagang Sayur	3.000/bulan
	4. Pedagang Buah-buahan	3.000/bulan

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

**YOPI ARIANTO**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK KTP  
 DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**A. Tarif Retribusi penggantian Biaya cetak blangko pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut**

No	Uraian Jenis	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Kartu Keluarga (KK)	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	1.000,-
	- Orang Asing	50.000,-
2	KTP	
	- WNI	1.000,-
	- Orang Asing	50.000,-
3	Surat Keterangan Tinggal Sementara	20.000,-
4	Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing	150.000,-
5	Surat Keterangan Pengganti Identitas	1.000,-

**B. Tarif Retribusi penggantian biaya cetak blangko Pencatatan civil adalah sebagai berikut:**

No	Uraian Jenis	Tarif (Rp)
1	2	3
1	<u>Akta Perkawinan</u>	
	a. Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta Perkawinan WNI tepat waktu	40.000,-
	b. Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta Perkawinan WNA tepat waktu	150.000,-
	c. Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta Perkawinan Campuran	150.000,-
	d. Penertiban Kutipan ke-2 (dua) dan seterusnya pada Akta Perkawinan	
	- WNI	75.000,-
	- Orang Asing	150.000,-
	- Campuran	100.000,-
2	<u>Akta Perceraian</u>	
	a. Pencatatan Penertiban Akta Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
	- Perceraian WNI	75.000,-
	- Perceraian Orang Asing	150.000,-
	- Perceraian Campuran	100.000,-
	b. Penertiban Kutipan ke-2 dan seterusnya pada Akta Perceraian	
	- WNI	75.000,-
	- Orang Asing	150.000,-
	- Campuran	100.000,-

3	<u>Akta Kematian</u> a. Pencatatan Penertiban Kutipan Akta Kematian - WNI - Orang Asing b. Penertiban Kutipan ke-2 (dua) dan seterusnya pada Akta Kematian - WNI - Orang Asing c. Pencatatan Penertiban Kutipan Akta Kematian Lewat Batas Waktu 60 (Enam Puluh) hari - WNI - Orang Asing	10.000,- 25.000,- 0,- 30.000,- 10.000,- 100.000,-
4	<u>Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak</u> a. Penertiban Kutipan Pengakuan Anak - WNI - Orang Asing b. Pencatatan Pinggir Pengesahan Anak - WNI - Orang Asing c. Pencatatan Pinggir Pengangkatan Anak - WNI - Orang Asing	20.000,- 60.000,- 20.000,- 100.000,- 20.000,- 100.000,-
5	<u>Perubahan Nama/Ganti Nama</u> - WNI - Orang Asing	25.000,- 100.000,-

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**YOPI ARIANTO**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 Januari 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

<b>No</b>	<b>Jenis/Uraian</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kendaraan Mobil Berat MST 7.500 ke atas	3.000,-
2	Kendaraan Mobil Truck 2AS MST 3.500-6000	2.500,-
3	Kendaraan Mobil Bus (20-24 pnp)	2.500,-
4	Kendaraan Mobil Bus (8-20 pnp)	2.000,-
5	Kendaraan Mobil Penumpang, Sedan, Jeep, St, Weagon, Van, Taxi, Pick-Up	2.000,-
6	Kendaraan Sepeda Motor, Becak Motor	1.000,-
7	Kendaraan tidak bermotor : gerobak, becak dengan Sepeda	500,-

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**YOPI ARIANTO**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 Januari 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

<b>No</b>	<b>Jenis/Uraian</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Lokasi/ kawasan pelataran perpetak (max 3x3 m)	1.000/hari
2	Bangunan berbentuk Los Perpetak (max 3x3 m)	
	a. Di Ibukota K abupaten	2.000/hari
	b. Di Luar Ibukota Kabupaten	1.500/hari

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**YOPI ARIANTO**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

<b>No</b>	<b>Jenis Kendaraan/Uraian</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Mobil penumpang umum - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji	10.000,- 30.000,- 8.000,- 11.000,- 9.000,- 12.500,-
2	Mobil Bus dan Mobil Barang - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - Tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji	8.000,- 35.000,- 8.000,- 11.000,- 9.000,- 12.500,-
3	Kendaraan Khusus - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - Tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji	7.000,- 45.000,- 8.000,- 11.000,- 9.000,- 12.500,-
4	Mobil Penumpang Umum Beroda Tiga - Biaya Administrasi - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan Pemasangan tanda samping - Tanda uji, baut, kawat dan segel - Buku uji	5.000,- 30.000,- 4.000,- 5.000,- 5.000,- 12.500,-

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

**YOPI ARIANTO**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 Januari 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR**

Pengelolaan Limbah Cair Sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) per M<sup>3</sup> limbah cair.

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**YOPI ARIANTO**